



SALINAN

DOCUMENTASI
BAG. PER-UNDANGAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 1969
TENTANG
PEMBUBARAN PANITIA NASIONAL PERBAIKAN TJAN-
DI BOROBUDUR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan dibentuknja Direktorat Djenderal Pariwisata pa-
da Departemen Kebudayaan, maka tugas-tugas Panitia Nasional
Perbaikan Tjandi Borobudur sebagaimana diatur dalam Keputusan
Presiden Nomor 217 tahun 1968, tjukup ditampung oleh Direkte-
rat Djenderal Pariwisata tersebut, sehingga dipandang perlu
untuk membubarkan Panitia Nasional Perbaikan Tjandi Borobudur;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 tahun 1968;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1969;

M E M U T U S K A N :

Mentjabut : Keputusan Presiden Nomor 217 tahun 1968;

Menetapkan :

PERTAMA : Membubarkan Panitia Nasional Perbaikan Tjandi Borobudur dan
memberhentikan para anggotanja dengan utjapan terima kasih
selama mereka mendjalankan tugasnja;

KEDUA : Semua dana dan bahan-bahan lain jang pada saat ini telah ter-
kumpul pada Panitia Nasional Perbaikan Tjandi Borobudur diserah-
terimakan oleh Ketua Panitia Nasional Perbaikan Tjandi Borobu-
dur kepada Menteri Perhubungan/Ketua Projek Pariwisata dalam
waktu jang sesingkat mungkin;

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari dan tanggal
ditecapkan.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 4 Nopember 1969.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.